

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTAHANAN LAUT DALAM MENDUKUNG KEAMANAN MARITIM DI PULAU NIPA

## IMPLEMENTATION OF MARITIME DEFENCE POLICIES IN TERM OF SUPPORTING MARITIME SECURITY IN NIPA ISLAND

Dhonny Armandos<sup>1</sup>, Yusnaldi<sup>2</sup>, Purwanto<sup>3</sup>

Universitas Pertahanan  
(dhonny\_arm@yahoo.com)

**Abstrak** - Paper ini merupakan gambaran akan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 yang difokuskan pada Pulau Nipa yang berbatasan langsung dengan Singapura dan juga merupakan area ekonomi penting internasional (Zona Ekonomi Khusus). Dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan berdasarkan empat faktor yaitu: 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi, dan 4) struktur organisasi, diketahui bahwa kebijakan tersebut tergolong efektif dan mendukung pembangunan sektor ekonomi (pertahanan mendukung ekonomi). Salah satu wujud konkrit dengan ditematkannya instalasi pertahanan yang mendukung keamanan aktifitas ekonomi. Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi PP No 68 Tahun 2016. Kendala yang dihadapi adalah sangat minimnya anggaran dan sumberdaya manusia dalam mendukung penerapan kebijakan pemerintah. Pemahaman pemerintah daerah sebagai penyeimbang antara porsi pertahanan dan ekonomi di Pulau Nipa merupakan isu penting yang harus dihadapi.

**Kata Kunci** : Implementasi kebijakan, pertahanan mendukung ekonomi, PP No 68 Tahun 2014, Pulau Nipa.

**Abstract** - This paper provide an overview of implementation of Government Rule Number 68 Year 2014 where focusing on Nipa Island that directly adjacent to Singapore and also important as international economic area (Special Economic Zone). With policy implementation theories approach based on four factor including: 1) communication, 2) resources, 3) disposition, and 4) organizational structure, it is known that the policy is effective for supporting the development of economic sector (defense supports economy). The concrete form could be shown with placing of defence installation that supported the security of economic activities. Some obstacles of Government Rule Number 68 Year 2014 were faced with low financing support and human resources abilities. Understanding of local government for obligation proportions in balance of defence and economic activities in Nipa Island was one of important issue.

**Keywords** : Defense supports economy, Government Rule Number 68 Year 2014, Nipa Island, policy implementation.

---

<sup>1</sup> Dhonny Armandos, S.H., M.Si (Han). Alumni Mahasiswa Strata -2 Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2015/2016.

<sup>2</sup> Letkol Laut (KH) Dr. Yusnaldi, M.Pd, M.M. Dosen pada Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Kol. Laut (P) Purwanto, S.E, M.M, M.Si (Han). Dosen pada Universitas Pertahanan

## 1. Pendahuluan

Sebagai negara dengan garis pantai mencapai ± 99.093 km, Indonesia sebagai negara kepulauan telah jelas memiliki potensi sumberdaya alam laut yang melimpah. Namun potensi tersebut dapat menjadi ancaman terutama pada kawasan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga.<sup>4</sup> Lebih jauh, keberadaan Indonesia dengan posisi geografis yang menguntungkan bisa menjadi kekuatan-peluang dan sekaligus kelemahan-ancaman bagi keberlanjutan bangsa ini.<sup>5</sup>

Terdapat 92 pulau-pulau kecil terluar Indonesia dan salah satunya yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah Pulau Nipa (masuk wilayah Kota Batam) di Provinsi Kepulauan Riau. Posisi Pulau Nipa berada pada koordinat 103 39' 04.68" – 103 39' 39.384" Bujur Timur dan 1 8' 26.88" – 1 9' 12.204" Lintang Utara, dan langsung berhadapan dengan negara tetangga Singapura.<sup>6</sup> Pulau Nipa juga terdapat titik

referensi batas laut negara Indonesia atau titik dasar dalam hal penarikan batas wilayah maritim Indonesia dengan Singapura yaitu berupa kode TD 190 dan TR 190.

Pulau Nipa juga masuk dalam kawasan *Special Economic Zone / SEZ* (Zona Ekonomi Khusus) Kota Batam. Konsekuensinya adalah wilayah Pulau Nipa menjadi posisi yang sangat strategis dalam hal menjadi pintu gerbang keluar masuk barang dan jasa dunia internasional, terutama aliran barang dan jasa negara-negara ASEAN.<sup>7</sup>

Pulau Nipa sebagai pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara Singapura, harus dimaksimalkan fungsinya sebagai wilayah pertahanan. Selanjutnya sebagai amanat UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, sebagai suatu kebijakan dalam menata wilayah negara yang juga merupakan bagian dari wilayah

---

<sup>4</sup> Widiyanta, D., Upaya Mempertahankan Kedaulatan dan Memberdayakan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Pasca Lepasnya Sipadan dan Ligitan (2002-2007), Jurnal Informasi, 2010, hal. 63

<sup>5</sup> BIG & IGI, Paradigma Geomaritim : Strategi Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Dalam Perspektif Geografi, Jakarta, 2015, hal. 21

<sup>6</sup> Purwanto, Penguatan Pertahanan Negara di Laut Melalui Pemberdayaan Wilayah Perairan Pulau

---

Nipah Kepulauan Riau, Tesis Universitas Pertahanan, Bogor, 2013, hal. 44

<sup>7</sup>[http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public\\_c/pulau\\_info/456](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/456)

pertahanan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI.

Pulau Nipa memiliki lokasi yang sangat strategis dan penting di Selat Singapura yang merupakan salah satu selat dengan lalu lintas pelayaran yang padat. Mengelola dan mengembangkan sumber-sumber perekonomian secara optimal akan bernilai ekonomis dan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Letak Pulau Nipa pada jalur pelayaran internasional dengan lebih kurang 100 kapal/hari melintas di perairan ini. Posisi yang strategis tersebut, menjadikan Pulau Nipa dan perairan sekitarnya berpotensi rawan terhadap aktifitas-aktifitas illegal. Sementara itu pemerintah telah menetapkan kebijakan penataan wilayah pertahanan negara yang harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia salah satunya adalah Pulau Nipa, sehingga tercipta tujuan *preventive* penegakan dan penjagaan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi Kebijakan Pertahanan Laut di Pulau Nipa ?
- b. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi

Kebijakan Pertahanan Laut di Pulau Nipa ?

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini agar dapat digunakan untuk menemukan dan memahami permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Desain penelitian kualitatif ini diharapkan dapat menganalisis implementasi kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dalam menata wilayah pertahanan di Pulau Nipa yang merupakan salah satu dari pulau-pulau kecil terluar/terdepan, serta mampu menjawab hal-hal yang menjadi tantangan atau kendala dalam pengimplementasian peraturan pemerintah tersebut di Pulau Nipa.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah narasumber yang berasal dari Direktur Wilayah Pertahanan pada Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Direktur Peraturan Perundang-Undangan pada Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI-AL di Markas Besar TNI-AL, Kepala Dinas Pembinaan Hukum

Angkatan Laut di Markas Besar TNI-AL, Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Laut di Markas Besar TNI-AL, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Batam, Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan Daerah Kota Batam, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Komandan Pangkalan TNI-AL Batam, serta anggota TNI yang bertugas di Pulau Nipa.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam di lokasi tempat pengambilan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dikembangkan melalui dokumentasi dan wawancara. Sementara itu, teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari : 1) Reduksi data; 2) Penyajian data; dan 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik analisis data dikembangkan melalui teknik analisis kualitatif oleh Miles dan Huberman.<sup>8</sup> Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia

menjadi pelapor hasil penelitiannya. Untuk menguji keabsahan data yang di dapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Moleong mengemukakan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.<sup>9</sup>

Melalui teknik triangulasi dengan membandingkan teknik pengumpulan data maka akan didapat keabsahan dan keterandalan data. Data yang valid merupakan hasil dari reduksi dan pengelompokan, yaitu data yang didapat melalui narasumber dengan metode wawancara mendalam, kemudian dibandingkan dengan sumber data dari dokumen-dokumen, makalah, jurnal, catatan, laporan, dan lain sebagainya, selanjutnya pengamatan langsung di lapangan atau observasi juga turut mendukung data-data yang didapat.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Gambaran Obyek Penelitian**

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang begitu luasnya banyak berbatasan langsung dengan negara lain, dan patut disadari bahwa

---

<sup>8</sup> Miles & Huberman, Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, UI-Press, Jakarta, 2009, hal. 19

---

<sup>9</sup> Moleong, L.J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hal. 330-331

Indonesia harus senantiasa waspada dalam menjaga wilayahnya. Salah satu perbatasan laut Indonesia adalah di Provinsi Kepulauan Riau yang mana langsung berbatasan dengan negara tetangga yaitu Singapura. Dari segi Penataan Ruang Nasional, Pulau Nipa diperuntukkan sebagai Kawasan Strategis Pertahanan Keamanan, hal ini juga berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam. Kota Batam merupakan wilayah Free Trade Zone (FTZ) berdasar peraturan presiden mengenai Kawasan Strategis Nasional (KSN) Batam, Bintan, dan Karimun, namun ironisnya Pulau Nipa berada di luar kawasan yang dimaksud sebagai Zona Perdagangan Bebas tersebut, karena Pulau Nipa yang diperuntukkan sebagai Kawasan Strategis Pertahanan Keamanan.

Kebijakan pertahanan negara di laut dengan mengedepankan poros maritim menuntut Indonesia untuk lebih mengawasi perairannya dari perspektif berbagai macam sektor. Salah satu pilar poros maritim Indonesia adalah pertahanan keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut. Juga pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. Kesemua pilar poros maritim yang dicanangkan pemerintah

tersebut adalah saling terkait, misalkan dalam hal pengelolaan ruang laut bagaimana dalam memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan di laut. Melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka diaturlah penataan ruang pertahanan negara dengan maksud dan tujuan agar mampu mendukung ruang ekonomi yang ada.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, dapat dikatakan bahwa kawasan perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah pertahanan di mana daerah tersebut mempunyai peran penting sebagai batas kedaulatan sebuah negara. Dengan mengacu pada ketentuan UNCLOS serta melihat kondisi geografis Pulau Nipa yang hanya berjarak  $\pm 2,5$  mil dari Singapura, maka penentuan batas kedua negara adalah dengan cara membagi sama dua jarak dari titik-titik penarikan garis pangkal.

Saat ini ada beberapa bangunan di Pulau Nipa, yaitu bangunan Pos TNI Angkatan Laut (AL), rumah tempat anggota TNI-AL Pos AL Pulau Nipa beristirahat, dermaga tempat bersandar kapal-kapal berukuran kecil, jalan setapak

yang mengitari sebagian Pulau Nipa, mercusuar, dan beberapa bangunan lainnya seperti mess prajurit, bangunan Pos AL Pulau Nipa yang pertama kali didirikan, serta bunker pertahanan.

### **Sektor Pertahanan Mendukung Ekonomi**

Pulau Nipa memiliki lokasi yang strategis dan penting di Selat Singapura yang merupakan salah satu selat dengan lalu lintas pelayaran yang padat. Mengelola dan mengembangkan sumber-sumber perekonomian secara optimal akan bernilai ekonomis dan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengelolaan itu harus dengan tepat, jika tidak maka hanya akan merugikan negara karena telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar ke sana. Pulau Nipa beserta perairan di sekitarnya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan secara ekonomi. Salah satunya adalah lokasi transit anchorage bagi kapal-kapal yang antre untuk masuk ke pelabuhan Singapura. Pengembangan ekonomi menjadi sangat penting saat sektor keamanan telah diperhatikan, sehingga pengembangan ekonomi di sekitar perairan Pulau Nipa akan berdaya guna dalam mendukung perekonomian di sekitar Pulau Nipa.

Peningkatan ekonomi harus didukung dengan faktor keamanan yang memadai yang berguna dalam menaikkan sektor kehidupan di daerah lain. Selain itu juga mempunyai nilai jual yang sangat tinggi yang berdampak terhadap pelayanan industri pelayaran sehingga memang telah lama diincar oleh negara Singapura sebagai tempat yang dapat difungsikan untuk *transit anchorage*. Pemerintahan daerah memiliki kesempatan dalam mengembangkan Pulau Nipa melalui penjaminan keberlangsungan lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memanfaatkan kawasan sebagai zona perdagangan bebas.

Di perairan Pulau Nipa terdapat area yang diperbolehkan bagi kapal-kapal yang *lego jangkar* sebelum masuk ke pelabuhan Singapura. Wilayah tersebut juga merupakan bagian dari wilayah pertahanan. Dari pengamatan peneliti saat berkunjung langsung di perairan Pulau Nipa, terdapat banyak kapal yang sedang melakukan *lego jangkar*. Kapal-kapal tersebut di sana melakukan kegiatan seperti *ship to ship* (perpindahan barang dari satu kapal ke kapal lainnya), *supply logistik*, pengisian bahan bakar, dan lain sebagainya.



Gambar 1. Kapal lego jangkar di perairan Pulau Nipa

Berbagai macam kegiatan legal yang diizinkan oleh pemerintah bagi kapal-kapal yang berlabuh jangkar di sana, seperti : alih muat, pencucian kapal, pencampuran bahan, pengisian minyak atau air bersih, dan berlabuh jangkar sambil menunggu perintah *supply* logistik. Kegiatan-kegiatan ini pun akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi pendapatan negara, serta akan menambah peluang kerja bagi masyarakat. Dalam mengelola perekonomian maritim di perairan Pulau Nipa yang berkaitan dengan aktifitas labuh jangkar tersebut pemerintah menunjuk Pelindo yang dalam hal ini diwakili oleh pihak Pelabuhan Pulau Sambu yang akan bekerja sama dengan pihak swasta.

Dengan telah berdirinya Pos AL di Pulau Nipa, yang mana dulunya

merupakan pos pengamat (posmat), maka kegiatan ekonomi di sana dapat terjamin berjalan lancar, sehingga perekonomian daerah dapat berkembang. Hal tersebut adalah berguna dalam hal pertahanan yang telah lebih dulu memiliki embrio di sana hingga dapat mendukung kegiatan ekonomi yaitu berupa kegiatan labuh jangkar bagi kapal-kapal. Dengan giat pengawasan dari pihak berwenang diharapkan dapat mencegah masuknya ancaman keamanan maritim di wilayah perairan Pulau Nipa, mengingat banyaknya kapal yang berlabuh jangkar dan melintasi perairan itu.


### **Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut di Pulau Nipa**

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini

menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcomes* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya *output* kebijakan. *Outcomes* biasanya diukur setelah keluarnya *output* atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.<sup>10</sup>

Dari hasil pengamatan peneliti selama berada di Pulau Nipa,

implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara pada umumnya sudah berjalan. Hal ini dapat dilihat dari poin-poin pelaksanaan itu sendiri sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. Pulau Nipa beserta perairan sekitarnya berdasarkan pengamatan peneliti merupakan wilayah yang sangat strategis namun dengan jarak lebar wilayah laut dengan perbatasan negara Singapura yang tidak begitu jauh hanya berjarak  $\pm 2,5$  mil laut. Hal ini menjadikan posisi penting karena sebagai wilayah perbatasan negara.



Gambar 2 Posisi Pulau Nipa  
Sumber: Paparan Kol. Laut (P) Purwanto

---

<sup>10</sup> Indiahono, D., Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analysis, Gava Media, Yogyakarta, 2009, hal. 143

Pemanfaatan wilayah pertahanan sebagaimana fungsinya atau pemanfaatan di luar fungsi pertahanan haruslah mendapat pengawasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sini pemerintah daerah memainkan peranan penting dalam urusan pertahanan negara, bukan hanya kewenangan pemerintah pusat atau militer semata. Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara disebutkan :

- (1) Pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan dilakukan melalui pemantauan, pengawasan, dan penertiban.
- (2) Pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Peran pemerintah daerah sebenarnya cukup besar untuk turut ambil bagian dalam mempertahankan kedaulatan negara. Hal ini dikarenakan wilayah perbatasan negara atau bahkan Pulau-Pulau Kecil Terluar terdapat di daerah dan sangat jauh dari pemantauan pemerintah pusat. Dengan minimnya anggaran akan menyulitkan pemerintah

pusat untuk terus melakukan monitoring secara periodik ke wilayah-wilayah perbatasan negara atau Pulau-Pulau Kecil Terluar. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah memberi mandat kepada pemerintah daerah untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Namun peneliti mendapati bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal pengawasan dan perhatian serius dari pemerintah daerah, dan beberapa alasan diantaranya adalah karena pemerintah daerah menganggap bahwa urusan pertahanan negara adalah kewenangan militer dan pemerintah pusat semata. Di sinilah letak kekeliruan yang semestinya diluruskan, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara mengamanatkan peran pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam hal urusan pertahanan negara. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa untuk mengelola sumber daya alam di laut, kewenangan daerah provinsi juga meliputi salah satunya adalah ikut serta dalam memelihara keamanan di laut dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

## Faktor Penentu Implementasi Kebijakan

Edward III membagi 4 faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu : 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi, dan 4) struktur organisasi.<sup>11</sup> Maka peneliti akan menguraikan satu per satu faktor-faktor tersebut juga beserta pembahasan di dalamnya.

**Komunikasi** yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.<sup>12</sup>

Kaitannya dengan kondisi keamanan maritim wilayah perairan Pulau Nipa dengan faktor komunikasi penentu implementasi kebijakan adalah bagaimana kemampuan untuk mengaplikasikan pertahanan laut melalui pembangunan, wilayah tata ruang, batas-batas, yang dilakukan secara profesional sehingga potensi kerawanan dapat ditekan, hal yang mana disampaikan oleh

Kolonel Laut (P) Purwanto selaku Mantan Komandan Lanal Batam :

“...seharusnya wilayah yang berbatasan dengan wilayah Singapura dan Malaysia, programnya adalah pertahanan laut, strategi pertahanan laut, jadi bukan hanya program untuk mengaplikasikan bangunan, wilayah tata ruang, batas-batas, bukan hanya yang mumpuni dalam hal berteknologi tinggi, baik radar, pengamatan radar, bukan hanya personel saja. Pengamatan radar, pertahanan energinya harus mumpuni, sehingga personel yang ditempatkan di sana betul-betul menguasai laut yang sempurna. Tapi, sekarang kalau kita lihat belum sempurna, belum maksimal karena keterbatasannya....”<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan Qurniati Fajar selaku Kasubid Pengelolaan Potensi Kawasan BP3D Kota Batam yang mana menerangkan :

“...kita sendiri untuk pengembangan pulau Nipa, di dalam undang-undang pun sudah disebutkan bahwa pulau terluar adalah kewenangan pemerintah pusat, masuk ke kawasan strategis pertahanan keamanan. Maka untuk tata ruangnya sendiri sudah di kementerian....”<sup>14</sup>

Sebagaimana juga Santosa selaku Kepala Bidang Laut dan Udara Dishub Kota Batam menyampaikan hal serupa bahwa sudah ada batasan-batasan kewenangan antara pemerintah pusat,

---

<sup>11</sup> Subarsono A.G., Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 90

<sup>12</sup> Indiahono, D., op.cit, hal. 31

---

<sup>13</sup> Wawancara pada tanggal 1 November 2016

<sup>14</sup> Wawancara pada tanggal 15 November 2016

pemerintah daerah, dan TNI yang masing-masing telah diatur dengan undang-undang. Memang koordinasi masih tetap terjalin, namun dalam batasan-batasan tertentu.<sup>15</sup>

Jadi dapat dikatakan komunikasi menjadi faktor penting dalam penerapan suatu kebijakan yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara di Pulau Nipa seadanya sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun selayaknya ditingkatkan agar penerapan kebijakan tersebut menjadi efektif sebagai upaya meningkatkan keamanan maritim di wilayah perairan Pulau Nipa.

Komunikasi dapat diwujudkan melalui hubungan koordinasi antar pelaksana kebijakan maupun antara pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan. Komunikasi juga dapat berupa sosialisasi, dengan jalan penyuluhan dan memperkenalkan kebijakan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, yang khususnya sosialisasi kepada pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah mengerti akan peran pentingnya dan dapat

---

<sup>15</sup> Wawancara pada tanggal 17 November 2016

membentuk peraturan daerah di wilayahnya.

**Sumber daya** yaitu merujuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial.<sup>16</sup> Wahab menjelaskan bahwa lembaga-lembaga atasan dari badan-badan pelaksana dapat memberikan dukungan tujuan-tujuan undang-undang melalui : jumlah dan arah pengawasan serta penyediaan sumber-sumber keuangan.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kolonel Laut (P) Samiyono selaku Kasubdit Wilayah Perbatasan Laut dan Udara Ditwilhan Ditjen Strategi Pertahanan Kemhan dan Baktiar Pangaribuan selaku Kasubdit Tata Ruang Wilhan Ditjen Strategi Pertahanan Kemhan yang mana menerangkan bahwa tidak terdapat program kerja kunjungan secara periodik ke wilayah Pulau Nipa, kunjungan hanya dilakukan apabila ada laporan yang diterima seperti berupa permasalahan atau sengketa.<sup>18</sup> Hal ini dapat terjadi jika sumber daya manusia yang terbatas pada suatu unit organisasi/institusi, ditambah lagi

---

<sup>16</sup> Indiahono, D., op.cit, hal. 32

<sup>17</sup> Wahab S.A., Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Publik, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 199

<sup>18</sup> Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2016

minimnya dukungan finansial. Apabila penyebaran personel yang ahli dalam bidangnya merata di tiap bidang, maka hal tersebut tidak akan terjadi serta didukung anggaran yang memadai. Karena kunjungan periodik adalah termasuk dalam bagian pengawasan atau monitoring sebagaimana yang tertuang dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.

Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) sudah maksimal terpenuhi dari mulai satuan setingkat Pos AL, tetapi dalam pelaksanaan masih menunggu keputusan Kepala Staf Angkatan Laut. Sementara itu Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) belum terpenuhi, karena faktor sumberdaya finansial yang kurang serta sedikitnya personel di setiap satuan-satuan yang menguasai bidangnya, sebagaimana keterangan Letkol Amir Mahmud selaku Kasi Tata Guna Tanah pada Dinas Fasilitas Pangkalan TNI-AL.<sup>19</sup> Kolonel Laut (P) Ivong Wicaksono Wibowo menyebutkan bahwa dana yang tersedia untuk optimalisasi penerapan kebijakan tersebut di Pulau Nipa masih belum memadai, sehingga sementara dalam melaksanakan kebijakan hanya

memberdayakan finansial yang ada semaksimal mungkin.<sup>20</sup>

Pembangunan pertahanan dan keamanan nasional secara keseluruhan harus dikaitkan dengan pembangunan sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Hakekat Pertahanan Negara adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan terhadap kekuatan sendiri. Hal itu meliputi seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Segala sumber daya nasional baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, sarana prasarana, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

**Disposisi** yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementator kebijakan/program.

---

<sup>19</sup> Wawancara pada tanggal 6 Januari 2017

---

<sup>20</sup> Wawancara pada tanggal 15 November 2016

Karakter yang penting dimiliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementator yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan.<sup>21</sup>

Berdasarkan keterangan dari Kolonel Laut (P) Ivong Wicaksono Wibowo yang menjelaskan bahwa :

“Sampai saat ini pihak Lanal Batam belum membaca maupun menyusun RRWP. Mudah mudahan dalam waktu dekat ini akan diselesaikan RRWP dengan berkoordinasi melalui satuan atas.”<sup>22</sup>

Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dan jujur dari implementator yang mana akan memudahkan pelaksanaan kebijakan pemerintah nantinya. Langkah baru juga dapat diambil oleh pimpinan pelaksana di lapangan melalui kebijakan intern organisasi/instansi, meskipun langkah tersebut berada di luar *guideline* yang telah ditetapkan oleh si pembuat kebijakan. Bahkan pimpinan tertinggi dari instansi tersebut seperti pimpinan yang berada di Mabes AL dapat memberikan penghargaan atas inisiatif yang diambil oleh anak buah di lapangan demi suksesnya penerapan kebijakan atau suatu program di lapangan.

---

<sup>21</sup> Indiahono, D., op.cit, hal. 32

<sup>22</sup> Wawancara pada tanggal 15 November 2016

Sucayo Harimurti selaku Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum pada Setda Kota Batam menjelaskan :

“Dalam hal penataan ruang di wilayah Kota Batam dan sekitarnya, Pemko Batam berpedoman pada RTRW tahun 2004-2014. Setelah Perdanya berakhir maka diusulkan Perda baru RTRW tahun 2015-2025, namun belum terbit. Maka sementara mengacu ke Perpres 87/2011, jadi Perpres 87/2011 jadi pegangan/pedoman saat ini. Tidak betul-betul terjadi kekosongan hukum sementara RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) belum disahkan pusat...”<sup>23</sup>

Penjelasan tersebut membuktikan bahwa adanya kesungguhan dari satuan-satuan operasional di lapangan dalam melaksanakan kebijakan yang telah diterbitkan. Adanya komitmen dan kesungguhan dalam bekerja adalah modal bagi implementator dalam menyukseskan penerapan kebijakan di lapangan. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik maka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

**Struktur birokrasi**, salah satu hal menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini

---

<sup>23</sup> Wawancara pada tanggal 14 November 2016

mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standar Operating Procedur (SOP)* yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kolonel Laut (P) Samiyono yang pada intinya beliau menjelaskan :

“Pos AL Nipa bisa saja ditingkatkan menjadi Lanal ke depannya, makanya tadi dikatakan sejauh mana kita memandang itu sangat penting, tapi kalau sifatnya memperbesar Pos AL nya ya sarana dan prasarana nya saja dilengkapi lebih besar. Jadi kalau ditingkatkan menjadi Lanal, tergantung pentingnya wilayah di situ bagi kita...”<sup>25</sup>

Dalam wawancara dengan Kolonel Laut (KH) Joko Sulistyanto selaku Kasubdis Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut yang mana menjelaskan :

“Instansi yang terkait dengan wilayah pertahanan di Pulau Nipa adalah Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, Imigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan...”<sup>26</sup>

Bahwa keterangan yang didapat dari beberapa narasumber di atas memberikan penjelasan bahwa struktur organisasi pelaksana di lapangan cukup banyak. TNI Angkatan Laut yang merupakan implementator inti dalam hal ini harus melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) yang langsung berada di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan, kemudian Dinas Perhubungan yang merupakan satuan kerja perangkat daerah Kota Batam, ada juga satuan Siaga Yonif 10 Satria Bhumi Yhuda Marinir, Kodim 0316/Batam dan Batalyon Infanteri Raider Khusus 136/Tuah Sakti yang merupakan bagian dari tubuh TNI Angkatan Darat, serta instansi lainnya seperti Imigrasi, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan Perikanan.

Dengan banyaknya instansi terkait dalam hal penerapan kebijakan pertahanan laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara ternyata tidak menyulitkan dalam implementasi kebijakan tersebut, justru dapat dilihat koordinasi yang terjalin baik. Dengan koordinasi yang baik serta dalam pembagian tugas dan wewenang yang

<sup>24</sup> Indiahono, D., op.cit, hal. 32

<sup>25</sup> Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2016

<sup>26</sup> Wawancara pada tanggal 31 Oktober 2016

kelas sebagaimana diatur di dalam masing-masing peraturan instansi tersebut, keamanan maritim di Pulau Nipa akan terwujud melalui penataan wilayah pertahanannya.

### **Kendala-Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut di Pulau Nipa**

Implementasi kebijakan dibatasi dalam menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.<sup>27</sup>

Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pertahanan laut di Pulau Nipa terutama adalah terkait sumber dana atau anggaran, belum selesainya RRWP Angkatan Laut (Rencana Rinci Wilayah Pertahanan) adalah salah satu imbas akibat minimnya dukungan finansial. Dimana perencanaan wilayah pertahanan dilaksanakan untuk menghasilkan RWP dan RRWP yang akan digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota beserta kawasan nasional strategis.

Alokasi anggaran yang memadai tentunya akan menyukseskan jalannya implementasi suatu kebijakan pemerintah. Dan yang harus menjadi perhatian adalah pengawasan terhadap penggunaannya agar anggaran yang dialokasikan tepat sampai pada sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang mengakibatkan tidak jalannya kebijakan pemerintah tersebut, dan yang lebih parah lagi bahwa anggaran tersebut merupakan anggaran pertahanan negara.

Kendala terbesar dalam hal implementasi suatu kebijakan yang dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah

---

<sup>27</sup> Wahab S.A., op.cit, hal. 65

Pertahanan Negara adalah masalah keuangan yang dalam penerapannya di lapangan cukup sulit karena mengingat wilayah NKRI yang sangat luas sementara setiap satuan harus segera menyelesaikan pembuatan Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP).

Lebih jauh, tidak terlaksananya suatu implementasi kebijakan merupakan akibat dari kurangnya pengawasan dilakukan pada saat kebijakan diterapkan atau saat kebijakan sudah selesai dilaksanakan. Bahwa pengawasan dan monitoring adalah proses penting dimana implementasi kebijakan dinilai. Kurangnya pemahaman terhadap kebijakan tersebut oleh pemerintah daerah setempat dan pengetahuan akan tata ruang wilayah pertahanan keamanan, serta terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, berimbas pada penerapan kebijakan di lapangan.

Wawasan akan pemahaman untuk turut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan diwujudkan melalui rasa bela negara dan kesadaran bahwa dalam hal mengawasi adalah tanggung jawab dan kewajiban bersama. Dengan memahami wawasan nasional secara umum melalui sudut pandang berbangsa dan bernegara

dengan dijabarkan melalui posisi dan kondisi geografi negara.

Adanya sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal kualitas dan kuantitas akan mendukung penerapan kebijakan di lapangan. Sebagai salah satu faktor penentu implementasi kebijakan yang saling terkait bahwa disposisi yang positif haruslah dimiliki oleh personel yang berkualitas, artinya seorang implementor akan bekerja sebaik mungkin demi terwujudnya kebijakan yang tepat, kalau perlu seorang implementor dapat saja mengambil langkah lain jika “aba-aba” yang tertuang dalam kebijakan menemui jalan buntu saat diimplementasikan di lapangan.

Dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala dalam hal implementasi kebijakan pertahanan laut di Pulau Nipa melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, adalah :

1. Minimnya anggaran.
2. Kurangnya pengawasan.
3. Koordinasi yang masih kurang terjalin antar instansi yang berwenang.
4. Keterbatasan dalam hal jumlah personel.
5. Keterbatasan sarana prasarana pendukung.

#### 4. Simpulan dan Saran

Kebijakan pertahanan negara yang dalam hal ini pertahanan laut melalui PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara adalah berlaku secara umum di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Pulau Nipa. Kebijakan tersebut tergolong efektif dan mendukung pembangunan sektor ekonomi. Salah satu wujud konkrit adalah dengan ditematkannya pos AL yang sebelumnya adalah berupa pos pengamat (posmat). Hal ini telah sesuai sebagaimana yang disebut dalam PP No. 68 tahun 2014. Di sekitar perairan Pulau Nipa terutama di wilayah dekat perbatasan dengan negara Singapura juga dijadikan sebagai tempat *transit anchorage* bagi kapal-kapal yang antre untuk masuk ke pelabuhan Singapura, namun akan berpotensi memunculkan ancaman keamanan dan keselamatan, jika tidak disikapi dengan pengawasan yang luas.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi PP No 68 Tahun 2016. Kendala seperti masih sangat minimnya anggaran dalam mendukung penerapan kebijakan pemerintah. Kemudian masih kurangnya wawasan bagi pemerintah di daerah dalam memahami kewajiban untuk turut serta

memelihara pertahanan dan keamanan di wilayahnya, hal ini juga dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi yang juga disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia. Selain itu belum adanya kebijakan di daerah yang menjadi turunan dari PP No 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam memahami arti penting peran pemerintah daerah dalam urusan pertahanan negara.

Meski keamanan maritim wilayah tersebut masih stabil, namun dengan kurangnya pengawasan dari pihak terkait akan memudahkan masuknya ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam, seperti ancaman keamanan dan pelayaran bagi kapal-kapal baik yang melintas maupun berlabuh sementara di wilayah tersebut. Sehingga peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah agar lebih berperan aktif dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, sehingga fungsi dan peran pengawasan serta monitoring berjalan dengan lebih baik di wilayah pertahanan di Pulau Nipa.
2. Negara seharusnya memberikan anggaran khusus untuk melaksanakan program Penataan

Wilayah Pertahanan Negara di Pulau Nipa.

[http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public\\_c/pulau\\_info/456](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/456)

3. Membentuk sistem manajemen keamanan maritim terpadu yang dipusatkan di Pulau Nipa.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019

#### Daftar Pustaka

Badan Informasi Geospasial (BIG) & Ikatan Geograf Indonesia (IGI), (2015). Paradigma Geomaritim : Strategi Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Dalam Perspektif Geografi. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara

Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : Gava Media

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Miles & Huberman. (2009). Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta : UI-Press

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya

Purwanto, (2013). Penguatan Pertahanan Negara di Laut Melalui Pemberdayaan Wilayah Perairan Pulau Nipah Kepulauan Riau. Tesis. Universitas Pertahanan. Bogor

Subarsono, AG. (2006). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Wahab, S.A. (2014). Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Publik. Jakarta : Bumi Aksara

Widiyanta, D., (2010). Upaya Mempertahankan Kedaulatan dan Memberdayakan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Pasca Lepasnya Sipadan dan Ligitan (2002-2007). Jurnal Informasi, 36 (2) : 59-68